



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II SUMBAWA BESAR
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT
DENGAN
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS SAMAWA
TENTANG
BANTUAN PENYULUHAN DAN PELAYANAN HUKUM
KLIEN BALAI PEMASYARAKATAN**

Nomor : W21.EBSB.HM.05.03 - 260

Nomor : 05/ PLS / 06 / 2021

Pada hari ini Rabu tanggal 09 bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09/06/2021) bertempat di Sumbawa Besar, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Ruslan, SE** Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar berkedudukan di Jl. Jurusan Sumbawa-Bima Km 07 Sumbawa Besar bertindak untuk dan atas nama Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **AJENG WIDYA PARAMITA, S.H., MH., CPL.**, Direktur Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Samawa, yang berkedudukan di jalan Bypass Sering Kerato, Unter Iwes, Kabupaten Sumbawa selanjutnya dalam naskah ini disebut **PIHAK KEDUA**;
PIHAK I dan PIHAK II selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK untuk memberikan penyuluhan dan pendampingan hukum terhadap Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar yang diselenggarakan atas dasar semangat pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sistem kerja bersama antara PARA PIHAK dalam proses penguatan dan peningkatan pengetahuan serta pemastian status hukum Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. Melaksanakan bimbingan keperibadian dalam bentuk sosialisasi atau penyuluhan hukum terhadap Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar;
- b. Peningkatan pengetahuan hukum Klien Balai Pemasyarakatan Kelas II Sumbawa Besar;

- c. Memberikan pendampingan hukum bagi Klien Pemasarakatan yang membutuhkan;
- d. Penghindaran pengulangan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lain bagi Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Sumbawa Besar.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK I** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Menyediakan data dan informasi mengenai Klien Balai Pemasarakatan Kelas I Sumbawa Besar;
 - b. Melakukan pemanggilan peserta Bimbingan Kelompok Klien Balai Pemasarakatan Kelas II Sumbawa Besar;
 - c. Melakukan pengawasan dan evaluasi terkait bimbingan yang telah dilaksanakan Klien.
- (2) **PIHAK II** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan penyuluhan hukum kepada Klien Bapas Kelas II Sumbawa Besar secara profesional sesuai jadwal;
 - b. Memberikan pendampingan hukum bagi Klien Pemasarakatan yang membutuhkan;
 - c. Memberikan laporan hasil Bimbingan dan Pendampingan Klien Bapas Kelas II Sumbawa Besar.
- (3) **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Berkoordinasi dalam proses Bimbingan dan Pendampingan Hukum bagi Klien Bapas Kelas II Sumbawa Besar yang membutuhkan;
 - b. Mengevaluasi hasil Bimbingan dan Pendampingan yang diberikan.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini secara teknis ditindaklanjuti dengan Rencana Kegiatan oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja Sama ini dapat diubah atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja Sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya 3 bulan sebelumnya.

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak .
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah :
 - a. Bencana Alam ;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi.
- (2) **PARA PIHAK** berkomitmen tidak akan melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 11
ADDENDUM

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada **PIHAK PERTAMA** maupun **PIHAK KEDUA**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK**, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk **PIHAK KEDUA** dan selebihnya untuk **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA
BALAI PEMASYARAKATAN
KELAS II SUMBAWA BESAR



RUSLAN, SE


NIP. 19641231 199203 1 006

PIHAK KEDUA
DIREKTUR LEMBAGA KONSULTASI
DAN BANTUAN HUKUM (LKBH)
INSANA



AJENG WIDYA P, S.H., M.H., CPL.

MENGETAHUI,
KEPALA DIVISI PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM NTB



MALIKI, S.H., M.H.

NIP. 19650426 198703 1 001